



Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124
08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pengesahan STNK Setoran Tahun Melalui Delivery Pos

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Diri
2. Surat Kuasa Bermaterai Cukup
3. STNK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor datang atau hubungi Kantor Pos;
2. KTP,STNK dan BPKB kendaraan yang akan di lakukan pengurusan pajak; Petugas Pick Up Pos menghitung Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Kepulauan Riau 151 besaran pajak kendaraan bermotor yang akan dibayar ditambah biaya pos;
3. bila wajib pajak menyetujui petugas pos membuat Surat kuasa bermaterai cukup ditanda tangan kedua belah pihak, wajib pajak menyerahkan STNK Asli dan Foto Copy KTP dan uang sebesar besaran pajak yang akan dibayarkan ditambah biaya pos;
4. petugas pos membuat tanda terima dan kwitansi, Petugas Pos datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran pajak;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Tidak dipungut biaya
Biaya / Tarif 1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia : i. Tarif Penerbitan STNK : - roda 4 atau lebih : Rp 200.000,- - angkutan umum : Rp 200.000,- - roda 2 atau 3 : Rp 100.000,- ii. Tarif Penerbitan TNKB : - roda 4 atau lebih : Rp 100.000,- - roda 2 atau 3 : Rp 60.000,- Wajib pajak Hub./datang ke Kantor Pos Petugas Pos datang ke Samsat Petugas Pos Daftarkan STNK Petugas Pos Melakukan Pembayaran Pajak Petugas Pos menyerahkan STNK Wajib pajak Cap & Paraf / Pengesahan STNK

Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Kepulauan Riau 152 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) : i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama : - 10% untuk kendaraan bermotor pribadi; - 10% untuk kendaraan bermotor angkutan umum; - 5% untuk Kendaraan bermotor Pemerintah, TNI dan POLRI; - 2% untuk Kendaraan bermotor diatas air; - 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan Kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar : - 1% untuk kendaraan bermotor pribadi; - 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum; - 0,5% untuk Kendaraan bermotor Pemerintah, TNI dan POLRI; - 0,2% untuk Kendaraan bermotor diatas air; dan - 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar iii. Besarannya pajak terutang dihitung sebagai perkalian antara tarif BBN-KB dengan dasar pengenaan pajak dalam hal ini adalah NJKB 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) i. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebesar : - 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi - 1,5% untuk kendaraan bermotor diatas air; - 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum; - 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan , pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ; - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar.) 4) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan : i Tarif Sepeda Motor - Sepeda motor 50 cc kebawah : Rp 3.000,- - Sepeda motor 250 cc keatas : Rp 35.000,-

Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Provinsi Kepulauan Riau 153

- Sepeda motor 250 cc keatas

:

Rp

83.000,-

ii

Tarif Sepeda Motor

- Pick up, Stwg, sedan & jeep s.d 2400 cc

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 22:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

:

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Produk Pelayanan Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. STNK, TNKB, SWDKLLJ dan Stiker Kartu Dana

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Kantor UPTD PPD Tanjungpinang